



**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KANTOR SATPOL PP KOTA PALEMBANG
(STUDY KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR PLAJU)**

OLEH :

**AHMAD ZAKI MUBAROK : 19.11.052
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

Ahmad Zaki Mubarak, 1911052 thesis title The Role of Civil Service Police Units in Improving Public Order and Community Peace in the City of Palembang (Case Study of Controlling Plaju Market Street Vendors) majoring in State Administration at the Satya Negara Palembang College of State Administration (STIA), Main Supervisor (I) Mr. H. Suparman.S.Sos.,S.Pd.I.,M.Sc. Companion (II) Mr. Sunarto.SH., M.Sc

The background of this research is that based on the results of observations, the author found indications of problems at the Palembang City Civil Service Police Unit Office, including 1. Street vendors in the Plaju Market area, although they are neatly arranged but still disrupt road traffic the.2. Street vendors (PKL) use the edge of the road to spread their wares, even though the edge of the road is made for pedestrians.

Research Objectives 1. To find out the role of the Civil Service Police Unit in Improving Public Order and Community Peace at the Palembang City Civil Service Police Unit (Satpol PP) Office (Case Study of Controlling Street Vendors at Plaju Market) 2. To find out what factors there are which is an obstacle for the Civil Service Police in Improving Public Order and Community Peace at the Office of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Palembang City (Case Study of Controlling Plaju Market Street Vendors), The method used in this research is a qualitative method, Data Management Techniques (Observation Techniques, Interview Techniques, Documentation, Literature Study) Data Analysis Techniques (Data Reduction, Data Presentation, Drawing Conclusions)

The conclusion of this research is that the Role of the Civil Service Police Unit in Improving Public Order and Community Peace in the City of Palembang (Case Study of Controlling Street Vendors at Plaju Market) has gone quite well because overall each indicator of the concept of Role and concept of Role and concept Public Order and Community Peace have been implemented to the maximum extent possible in accordance with applicable regulations and the actors who are obstacles to the Civil Service Police in Improving Public Order and Community Peace at the Palembang City Civil Service Police Unit (Satpol PP) on indicators of responsibility where there is still a lack of the sense of responsibility that street vendors have.

Keywords: The Role of Civil Service Police Units in Improving Public Order and Community Peace in the City of Palembang

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran kepemimpinan adalah kerja seorang pemimpin adalah mereka yang memimpin dengan mengerjakan pekerjaan setiap hari. Pemimpin terlahir tidak hanya dalam hirarki manajerial ataupun bersifat formal, akan tetapi dapat juga terlahir dalam kelompok kerja non formal.

Fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien dan membawa pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan rencana yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu alat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menjaga ketertiban atau ketentraman umum dengan menegakkan Perda. Organisasi atau tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Perda. Definisi lain mengenai Satpol PP merupakan salah satu Badan Pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sebagai salah satu unit kerja dilingkup pemerintah Kota Palembang yang diberikan tanggung jawab dalam hal penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. SatPol PP lebih lanjut memiliki tanggung jawab membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketertiban dan ketentraman serta menegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang menjadi hak Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, melakukan bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat terkait Peraturan Perundang-undang Daerah, melaksanakan penanganan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Melakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat SatPol PP dalam penanganan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Berdasarkan Peraturan WaliKota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (*Satpol PP*) Kota Palembang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kota Palembang dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Palembang sangat luas, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, tindak kejahatan, prostitusi, dan sebagainya.

Kebijaksanaan yang ada pada saat ini kurang sesuai karena kurang memadai dengan pertumbuhan perekonomian Kota Palembang. Permasalahannya persaingan usaha yang begitu ketat mendorong para pedagang berlomba-lomba dalam meningkatkan perekonomian, namun karena sistem dan Regulasi pedagang kurang tertata, hal terbut dapat dilihat dari para pedagang yang berjualan dengan seenaknya (berdagang di trotoar dan badan jalan), dan lapak-lapak yang menghalangi diatas badan jalan jelas mengganggu pemandangan mata dan bahkan mengganggu

pengguna jalan serta ditemukan pelanggaran-pelanggaran.

Semakin Banyaknya Pedagang di trotoar Kota Palembang, masyarakat semakin kehilangan Hak Asasi Manusianya. Biasanya para pedagang tersebut adalah orang pendatang yang mengadu nasib di Kota Palembang. Misi pertama ke Kota Palembang adalah untuk mencari masa depan yang baik, tapi karena padatnya penduduk dan semakin sempitnya lapangan pekerjaan maka para pedagang pun memilih untuk berjualan. Yang pasti mereka memilih berdagang di tempat yang ramai, seperti di mall, sekolah, didaerah wisata dan sebagainya untuk menghasilkan pendapatan yang banyak pula.

Berdasarkan pengamatan observasi dilapangan ditemukan indikasi pokok masalah sebagai berikut:

1. Pedagang Kaki Lima yang ada dikawasan Pasar Plaju, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut.
2. Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk penjalan kaki.

Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka penjalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang (Study Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Plaju)”**

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang (Study Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Plaju)?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang (Study Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Plaju)?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) Kota Palembang (Study Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Plaju)?

2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menjadi kendala Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang (Study Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Plaju)?

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Peran

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. (Rivai, 2012:148)

Suatu peran diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti ini teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada pereanaan publik untuk mencapai tujuan. Miftah Thohah (dalam buku harbani pasolong, 2014:53)

Peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparaturnya pelaksana penegak peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku (Rivai, 2014: 148).

Maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memiliki wewenang untuk menegakkan perturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Rivai (2014 :150) agar pemimpin tersebut dapat berperan perlu diperhatikan hal berikut:

- b. Bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan seseorang bukan pengangkatan atau penunjukkan selaku kepala, akan tetapi penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.
- c. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.
- d. Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi.
- e. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan.
- f. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Talizuduhu Ndraha (2014: 5) bahwa fungsi kepala desa/kelurahan sebagai administrator adalah :

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhandes/kelurahan.
2. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan.
4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan.
5. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraandes/kelurahan.

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi :
 - a. Cara (*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungnya
 - b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - c. Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok

manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

- d. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.

Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu.

Ada 4 ciri utama individu, yaitu:

1. Persepsi (*perception*) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
2. Sikap (*attitude*) adalah kesiapan siaga mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.
3. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.

Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012:76)

Menurut Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013), ketidakjelasan peran diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Wewenang
Merasa pasti dengan seberapa besar wewenang yang dimiliki dan mempunyai rencana yang jelas untuk pekerjaan.
2. Tanggung Jawab
Mempunyai tujuan yang jelas untuk pekerjaan dan mengetahui bahwa perlunya membagi waktu dengan tepat.
3. Kejelasan Tujuan
Mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan adalah jelas.
4. Cakupan Pekerjaan

Mengetahui cakupan dari pekerjaan dan bagaimana kinerjanya dievaluasi

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu alat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menjaga ketertiban atau ketentraman umum dengan menegakkan Perda. Organisasi atau tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Perda. Definisi lain mengenai Satpol PP merupakan salah satu Badan Pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut : Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung pada pasal 3 mengenai tipologi perangkat daerah menyatakan bahwa. "Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Tipe A, Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum"

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa. "Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut :

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Pasal 9 Ayat 2 Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas.

1. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
2. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
5. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
6. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.² Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ialah seorang remaja yang terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

Undang-Undang Nomor.30/1999 memang tidak memberi definisi mengenai ketertiban umum. Akan tetapi pada kenyataannya ketertiban umum tetap berlaku dalam masyarakat.

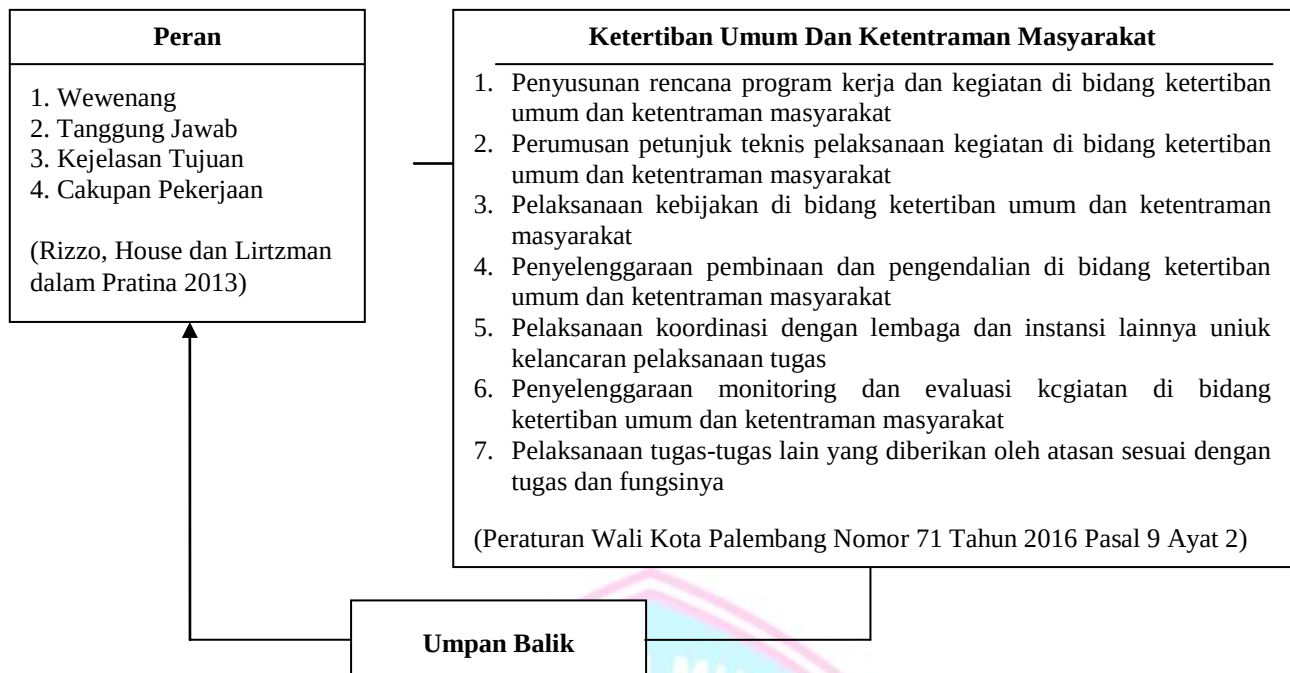
Pengertian Ketertiban Umum diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi : “Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.”

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (2016:53), ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan

Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2017:17) kerangka berpikir adalah melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif yang saling mempengaruhi sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Kerangka pikir ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat, adapun kerangka pikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar Kerangka Fikir



C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial tindakan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang alamiah, (Satori, D dan Komariah, 2011:22-25)

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Andi Prastowo, 2011: 22).” Mengatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, perilaku yang diamati. Dalam konteks penelitian ini, maka data yang diamati adalah catatan-catatan haji dan bulletin.”

Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep dapat diharapkan menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*event*) yang berkaitan satu sama lainnya Singarimbun dan Effendi (2006:32). Berdasarkan

pengertian definisi konsep tersebut, maka konsep dari penelitian ini meliputi :

a. Peran

Peran juga bisa dikatakan sebagai kombinasi dari posisi keberadaan seseorang di mata masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat

b. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.

Definisi Operasional

Definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan variabel yang penulis teliti, maka dibatasi pada masalah “Analisis Peranan Kepemimpinan Terhadap Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19 Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang” Di bawah ini disajikan Definisi Operasional yaitu dalam tabel berikut ini.

Tabel Definisi Operasional

No.	Konsep	Indikator
1.	Peran (Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina 2013)	1. Wewenang 2. Tanggung Jawab 3. Kejelasan Tujuan 4. Cakupan Pekerjaan
2.	Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2)	1. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 5. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas 6. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Informan Penelitian

Informan adalah sumber-sumber yang dijadikan Informasi dalam penelitian ini berjumlah 8 untuk

jelasan dapat dilihat pada Tabel, Informan Penelitian yang akan diwawancarai atau sumber data adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Informan Penelitian

No.	Sumber Keterangan	Nilai
1.	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	1 orang
2.	Kasi Operasional Dan Pengendalian	1 orang
3.	Fungsional	1 orang
4.	Masyarakat	2 Orang
Total		5 Orang

Sumber Dikantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang **2023**

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:104). "Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan empat cara :

1. Observasi (*Observation*)

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dari pengamatan yang dilakukan di Dikantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan, Jenis wawancara yang akan penulis gunakan adalah jenis wawancara semi struktural. Wawancara semi struktural adalah wawancara yang daftar pertanyaannya dapat dikembangkan dan tidak hanya terpaku pada daftar pertanyaan yang dibawa oleh penulis.

3. Studi Kepustakaan (*Library Studies*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, internet dan sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Dokumentasi (*Documentation*)

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Data yang akan dikumpulkan

melalui metode dokumentasi meliputi profil Pada Dikantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang

Teknik Analisa Data

Menurut Sugiono (2017:129) data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang membahas dengan jalan memaparkan, menafsirkan dan menulis sesuatu keadaan atau peristiwa, kemudian dianalisa serta disimpulkan dalam suatu kesimpulan umum yang dibahas, atau suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta atau keadaan yang terdapat pada Kantor di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palembang, dan kemudian menganalisa hal yang akan diselidiki. Tahapan-tahapan analisa data sebagai berikut

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan.
- b. Penyajian data adalah informasi yang tersusun dapat memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan. Dalam kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan sejak dimulainya kontak dengan unit analisis, lalu bersamaan dengan proses tersebut berlangsung kegiatan verifikasi yang kemudian menarik pokok pikiran ataupun memberi solusi dan tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini fokus ditujukan kepada masalah bagaimanakah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Palembang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian penulis sajikan berdasarkan pada konsep Peran Menurut Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013) yang terdiri dari 4 (empat) indikator (Wewenang, Tanggung Jawab, Kejelasan Tujuan, Cakupan Pekerjaan) dan konsep Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Menurut Peraturan

Wali Kota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2 yang terdiri dari 7 (Tujuh) indikator (Penyusunan Rencana Program Kerja, Perumusan Petunjuk Teknis, Pelaksanaan Kebijakan, Penyelenggaraan Pembinaan, Pelaksanaan Koordinasi, Penyelenggaraan Monitoring, Pelaksanaan Tugas). Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan akan diuraikan sebagai berikut:

Peran

Menurut Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013), ketidakjelasan peran diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Wewenang

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas tentang wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Palembang telah terlaksana dengan baik ini sesuai dengan teori Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013)

b. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan, dan bersedia menjalani risiko akibat perbuatan. Tanggung jawab termasuk tingkat laku manusia, untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja belum terlaksana dengan maksimal ini tidak sesuai dengan teori Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013).

c. Kejelasan Tujuan

Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa Kejelasan Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban telah terlaksana dengan baik serta memiliki kejelasan dan tujuan ini sesuai dengan teori Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013)

d. Cakupan Pekerjaan

Cakupan Pekerjaan adalah totalitas tugas dan tanggung jawab posisi tertentu, termasuk pengaturan pelaporan dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa cakupan pekerjaan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban telah sesuai dengan cakupan pekerjaan ini sesuai dengan teori Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013)

Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Pasal 9 Ayat 2 Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas.

1. Penyusunan Rencana Program Kerja Dan Kegiatan Di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Program Kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa penyusunan rencana program kerja Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan yang jelas, menetapkan tenggang waktu, melakukan pengorganisasian atau pembagian kerja

2. Perumusan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa dalam penyusunan petunjuk teknis dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja selalu berpedoman pada aturan yang berlaku

3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.

Adapun jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang terdiri dari Divisi Umum Kepegawa yang berjumlah 16 orang, Keuangan 8 Orang,

Penegakan Perundang-undangan 12 Orang, Ketentraman Dan Trantibumtransmas 230 Orang, Perlindungan Masyarakat 16 Orang serta Bidang Sumber Daya Manusia 20 Orang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel Sumber Daya Manusia

No	Bidang	Jumlah
1	Divisi Umum Kepegawa	16 Orang
2	Keuangan	8 Orang
3	Penegakan Perundang-undangan	12 Orang
4	Ketentraman dan Trantibumtransmas	230 Orang
5	Perlindungan Masyarakat	16 Orang
6	Bidang Sumber Daya Manusia	20 Orang

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 2023

Sarana yang dimiliki oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Mobil berjumlah 19 unit, Motor berjumlah 6 Unit, Komputer berjumlah 30 Unit serta Printer berjumlah 30 Unit untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel Sarana Prasarana

No	Nama	Jumlah
1	Mobil	19 Unit
2	Motor	6 Unit
3	Komputer	30 Unit
4	Printer	30 Unit

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja telah terlaksana dengan baik

4. Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengendalian Di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa dalam penyelenggaraan pembinaan telah dilakukan dengan baik

5. Pelaksanaan Koordinasi Dengan Lembaga Dan Instansi Lainnya Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Koordinasi adalah sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Fungsi koordinasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien.

Adapun pembinaan dalam menjalin koordinasi dilakukan apel setiap paginya untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar Apel Pembinaan dan Koordinasi



Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan koordinasi dengan baik

6. Penyelenggaraan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan monitoring dengan baik

7. Pelaksanaan Tugas-tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya

Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan

Adapun proses monitoring Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang terhadap pedagang kaki lima dapat dilihat pada gambar 5. Dibawah ini

Gambar Proses Monitoring Terhadap Pedagang Kaki Lima



Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja telah dalam pelaksanaan tugas telah dilaksanakan dengan baik

Faktor apa saja yang menjadi kendala Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang (Study Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Plaju)

Adapun factor yang menjadi kendala Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang adalah masih kurang rasa tanggung jawab

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja belum telaksanaka dengan baik

Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Palembang (Study Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Plaju) merupakan Konsep konsep tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Peran

Menurut Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013), ketidak jelasan peranan diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Wewenang

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas tentang wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Palembang telah terlaksana dengan baik

2. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan, dan bersedia menjalani risiko akibat perbuatan. Tanggung jawab termasuk tingkat laku manusia, untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja belum telaksanaka dengan maksimal.

3. Kejelasan Tujuan

Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa Kejelasan Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban telah terlaksana dengan baik serta memiliki kejelasan dan tujuan

4. Cakupan Pekerjaan

Cakupan Pekerjaan adalah totalitas tugas dan tanggung jawab posisi tertentu, termasuk pengaturan pelaporan dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa cakupan pekerjaan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban telah sesuai dengan cakupan pekerjaan ini sesuai dengan teori Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013)

Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Pasal 9 Ayat 2 Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas.

1. Penyusunan Rencana Program Kerja

Program Kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepehati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara tearah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa penyusunan rencana program kerja Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan yang jelas, menetapkan tenggang waktu, melakukan pengorganisasian atau pembagian kerja

2. Perumusan Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa dalam penyusunan petunjuk juknis

dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja selalu berpedoman pada aturan yang berlaku

3. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja telah terlaksana dengan baik

4. Penyelenggaraan Pembinaan

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa dalam penyelenggaraan pembinaan telah dilakukan dengan baik

5. Pelaksanaan Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Fungsi koordinasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan koordinasi dengan baik

6. Penyelenggaraan Monitoring

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan monitoring dengan baik

7. Pelaksanaan Tugas

Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut atas didapat bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja telah dalam pelaksanaan tugas telah dilaksanakan dengan baik

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Palembang, maka peneliti menyimpulkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Palembang secara keseluruhan masing-masing indikator dari konsep Peran dan konsep Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat sudah terlaksana dengan baik

Faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ada pada indikator tanggung jawab dimana masih kurangnya rasa tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima karena masih terlihat Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan pinggir jalan untuk menggelaj jualannya

2. Saran

Agar kiranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang terus berperan aktif dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Palembang dan mempertahankan indikator yang sudah terlaksana dengan baik.

Adapun faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Dan

Ketentraman Masyarakat di Kota Palembang seperti masi kurangnya rasa tanggung jawab Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat segerah dilakukan pengawasan secara rutin terhadap anggota satuan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Indiahono Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava media
- Kusumanegara Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava media
- Mertha Jaya. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia
- Mulyadi Dedy. 2015. *Model-Model Implementasi Study Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto Agus Erwan, Dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava Media
- Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suhendi Dedy. 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja*
- Supardi, dkk. 2022. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang : STIA Satya Negara.